

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Program desa antikorupsi adalah suatu upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa bebas korupsi dengan bekerja bersama-sama dengan program pemerintah. Mendukung pergeseran dari perilaku korupsi menuju budaya antikorupsi menjadi prioritas utama desa antikorupsi. Tujuan dari program ini adalah menyamakan perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah pedesaan dalam hal mengukur dan membangun cita-cita anti-korupsi.
- 2) Pemerintah Desa Panggungharjo mengembangkan desa antikorupsi dengan:
 - a. Penguatan Tata Laksana Pemerintahan

Penguatan Tata Laksana Pemerintahan dalam segi perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes dilakukan dengan adanya Peraturan Desa No. 05 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah desa dan Peraturan Desa No 08 2020 tentang APBDes. Dalam bidang pengawasan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan adanya Peraturan Desa No 18 tahun 2015. Lalu dalam hal pengendalian grativikasi, suap, dan konflik kepentingan diterbitkan Peraturan Desa No 05 tahun 2015 tentang pungutan desa dan Peraturan Lurah No. 8 tahun 2021 tentang pengendalian grativikasi di lingkungan pemerintah desa.

- b. Penguatan Pengawasan Pemerintah

Kalurahan Panggungharjo melaksanakan penguatan pengawasan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dari proses perencanaan pembangunan hingga proses evaluasi, transparansi kegiatan dan anggaran melalui website desa agarmudah di akses masyarakat.

c. Penguatan Pelayanan Publik

Penguatan pelayanan publik di Kalurahan Panggungharjo dilakukan dengan adanya layanan pengaduan bagi masyarakat, keterbukaan akses dan informasi pelayanan, keterbukaan informasi mengenai APBDes serta melaksanakan survei kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan desa antikorupsi dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan praktik korupsi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dengan adanya tim pelaksana kegiatan atau TPK.

e. Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau budaya sebagai media kampanye desa antikorupsi di Desa Panggungharjo yaitu dengan adanya SADEPA dan Bumi Panggung.

3) Implementasi kebijakan program desa antikorupsi di Desa Panggungharjo:

- a. Secara organisasi pemerintah desa tidak melakukan perubahan struktur, tetapi dilakukan dengan pembagaian unit kerja yang tepat,

melakukan pelatihan peningkatan kinerja, menyekolahkan perangkat desa, serta program tunjangan kinerja yang mampu meningkatkan etos kerja perangkat desa.

- b. Secara interpretasi atau penyamaan persepsi dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang program desa antikorupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan pentingnya pencegahan korupsi, melakukan sistem penguatan pengawasan.
- c. Pelaksanaan kebijakan program desa antikorupsi di Desa Panggungharjo dilaksanakan dengan pembentukan Unit Pengawasan Intern Pemerintah Desa (UPIPD), Peningkatan keterbukaan dan partisipasi masyarakat an Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa panggungharjo agar dapat mempertahankan partisipasi masyarakat dalam implementasi desa antikorupsi.
- 2) Pemerintah desa panggungharjo agar tetap mempertahankan pelayanan publik yang transparan efektif dan efisien kepada masyarakat.